

**NORMA-STANDAR-PROSEDUR-KEBUTUHAN PENGADAAN- PENDISTRIBUSIAN  
PERLENGKAPAN  
2014**

**PERATURAN KPU NOMOR 3 TAHUN 2014 , BN RI NOMOR 293**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN  
2013 TENTANG NORMA, STANDAR, KEBUTUHAN PENGADAAN, DAN  
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH ,  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan kekurangan kotak suara dan bilik pemungutan suara sebagai akibat bencana alam dan peristiwa lainnya, perlu mengubah Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Papol (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2014 diatur tentang :**

**Ketentuan Pasal 33 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a).**

**CATATAN :** - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 5 Maret 2014.